



**BHPD**  
BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI  
DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *26 Maret 2024*

Jam : *20:42:32 WIB*

**ASLI**

Jakarta, 26 Maret 2024

Perihal : **PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR: 360 TAHUN 2024, TERTANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL: 22.19 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DAN BERITA ACARA NOMOR: 217 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.**

Kepada Yang Terhormat:

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**Jalan Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110**

**Telp. (021) 3520173, 3520787**

Di –

**JAKARTA PUSAT.**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

**REGISTRASI**

**NO.** 60-01-14-31/PHPU.DPR-D

**Hari** : *Selasa*

**Tanggal** : *23 April 2024*

**Jam** : *14:00 WIB*

1



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

1. **H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO., M.SC., M.P.A., M.A.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871– 082139189549).
2. **H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email:  
lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871-082139189549).

Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat untuk pengisian Calon Anggota DPRD  
Kabupaten Buru Selatan Dapil 2.

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Maret 2024** (terlampir), dalam  
hal ini memberikan kuasa kepada:

**DR. MEHBOB, SH. MH. CN.**

**DR. MUHAJIR, SH. MH.**

**DORMAULI SILALAHI, SH. MH.**

**DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.**

**AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.**

**JIMMY HIMAWAN, SH.**

**MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.**

**DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.**

**NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.**

**GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.\***

**RENVILLE ANTONIO, SH. MH.**

**YANDRI SUDARSO, SH. MH.**

**REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**

**CEPI HENDRAYANI, SH. MH.**

**H.M. RUSDI, SH. MH.**

**NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.**

**ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.**

**TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.**

**EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.**

Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang  
bergabung pada "**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP)**" **DEWAN  
PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**, yang beralamat Kantor di Wisma  
Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi  
DKI Jakarta, Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999.  
Email: [lawmehbob@gmail.com](mailto:lawmehbob@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai:-----



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

**PEMOHON;**

**TERHADAP**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI)**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor: 29, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai:-----**TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku Nomor Urut 1 Dapil 2 Buru Selatan; terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Nasional Pada tanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB

Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan ini adalah sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU RI Nomor: 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.**



# BHPD

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 14 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Dapil II Kabupaten Buru Selatan ;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas) ;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Nasional yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 20.16 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN.**

##### **A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BURU SELATAN DAPIL 2**

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON  
DAN PEMOHON:**

<b>NO URUT</b>	<b>NAMA CALON ANGGOTA DPRD</b>	<b>PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON /</b>
--------------------	------------------------------------	---



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

(3)	ABD RAHMAN SOUWAKIL / PKS/ PIHAK TERKAIT	440
(1)	ISMAIL LOILATU /DEMOKRAT/ PEMOHON	658

1. Bahwa telah terjadi dugaan penambahan suara yang dilakukan oleh TERMOHON untuk Partai Keadilan Sejahtera di TPS 2 di Desa Elara Kecamatan Ambalau, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Lumoy Kecamatan Ambalau, kabupaten Buru Selatan;
2. Bahwa pada tanggal 14 Februari telah ditemukan adanya dugaan penambahan suara di TPS 2 Desa Elara Kec. Ambalau dengan cara curang, Bukti ini membuktikan bahwa Amning Qomar Souwakil selaku saksi di TPS 02 Desa Elara telah menyampaikan adanya dugaan pelanggaran pemilu di TPS 02 Desa Elara, Model D Kejadian dan/ atau keberatan Khusus TPS 02 Desa Elara :
  1. Terdapat beberapa nama yang ganda dan telah melakukan pemungutan suara di 2 (dua) TPS yang berbeda, yaitu di TPS 02 dan 03;
  2. Terdapat 3 nama yang sudah meninggal di DPT TPS 02 yang surat suaranya dicoblos;
  3. Terdapat 11 orang yang pada saat pemungutan suara berada diluar tapi surat suaranya telah tercoblos;
  4. Telah terjadi bagi-bagi surat suara di TPS 02

Sebagaimana dibuktikan form keberatan di TPS 02 Desa Elara yang disampaikan oleh Saksi Parpol Amning Qomar Souwakil(**Bukti P-1**), Model C Hasil TPS 02 Desa Elara (**Bukti P-2**), Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Desa Elara (**Bukti P-3**), dan Video (**Bukti P-4**);



# BHPD

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

---

3. Bahwa kemudian atas temuan pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 02 Desa Elara, Petugas Pengawas TPS 002 Desa Elara yaitu Ahmad Souwakil telah bersurat kepada PPS Desa Elara, Kecamatan Ambalau dan Ketua PPS Desa Elara, perihal rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS tersebut, sebagaimana surat no 1/REKOM-adm/TM/PL/TPS-02/II/2024, **(Bukti P-5)** dan surat kepada Panwaslu Kecamatan Ambalau, perihal rekomendasi pemungutan suara suara ulang di TPS tersebut, sebagaimana surat no 1/REKOM-adm/TM/PL/TPS-02/II/2024, **(Bukti P-6)**;
4. Bahwa kemudian Pengawas TPS 02 desa Elara Kecamatan Ambalau berdasarkan form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu nomor 01/rekom-adm/TM/PL/TPS-02/II/2024 pada tanggal 15 Februari 2024 **(Bukti P-7)** telah menyampaikan hasil pengawasannya berupa adanya pemilih ganda, 11 orang pemilih yang berada diluar daerah yang surat suaranya dicobloas dan pembagian sisa surat suara untuk dicobloas oleh saksi-saksi partai politik, ketua KPSS dang anggota KPPS;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2024 Panitia Pemilihan Kecamatan Ambalau juga telah bersurat kepada Komisi Pemilihan Umum Kab. Buru Selatan agar pihak KPU menindaklanjuti permintaan atau usul dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 002 Desa Elara, sebagaimana Surat PPK Kec Ambalau Nomor 11/PP.05.1/03/PPK-AMB/II/ 2024, **(Bukti P-8)**;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Februari 2024, juga ditemukan adanya dugaan penambahan suara yang dilakukan oleh TERMOHON untuk Partai Keadilan Sejahtera di Desa Lumoy TPS 001, 002, 003, 004, 005 Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan. **(Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, dan Bukti P-13)** dengan cara:



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- Rekapitulasi ditingkat KPPS sangat tertutup dan tidak melibatkan saksi Partai Politik;
  - Perbedaan data dinding antara PKD Desa Lumoy dan KPPS 3 Desa Lumoy;
  - Pengakuan Anggota KPPS 3 Desa Lumoy (Rahma Sowakil) bahwa dia yang mencoret data dinding menggunakan tipex, tanpa paraf saksi dan saksi tidak dilibatkan dalam proses rekap;
  - Ditemukan 1 (satu) suara Partai Demokrat tidak ada pada C Hasil, sedangkan C Hasil data dinding ada suara Partai Demokrat;
7. Bahwa dugaan adanya penambahan suara yang terjadi di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 desa Lumoy Kecamatan Ambalau, kabupaten Buru Selatan disebabkan oleh :
- a. Dalam Penghitungan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 dilakukan secara bersama-sama dan diluar TPS yaitu di Sekretariat PPS desa Lumoy secara tertutup dan tidak disaksikan serta tidak ditandatangani oleh Saksi Partai Politik berdasarkan keterangan saksi partai politik partai Demokrat;
  - b. Dalam dugaan pelanggaran pemilu yang telah ditemukan berupa penghapusan DATA DINDING pada TPS 03 Menggunakan alat Bantu berupa Tipex yang menyebabkan terjadi Pembetulan terhadap angka Suara Partai Keadilan Sejahtera namun pembetulan terhadap angka suara Partai Keadilan Sejahtera tidak pernah membubuhkan paraf pada angka pembetulan tersebut;
  - c. Bahwa Berdasarkan Pasal 60 ayat (2),(3),(4), dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum berbunyi  
**Ayat (2)**  
*"dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Ketua KPPS melakukan pembetulan"*  
**Ayat (3)**  
*"Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:  
a. Mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal;  
dan b. Menuliskan angka atau kata hasil pembetulan pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a.*  
**Ayat (4)**



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

*"ketua KPPS serta Saksi yang hadir, membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dengan menggunakan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU.*

**Ayat (5)**

*" Saksi yang membubuhkan paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan saksi sesuai dengan jenis Pemilu"*

Bahwa berdasarkan uraian huruf g dan h di atas, pembetulan terhadap angka pada suara Partai Keadilan Sejahtera di TPS 03 tidak sah karena tidak adanya paraf dari saksi partai politik.

- d. Bahwa Dugaan untuk para saksi-saksi partai Politik meminta kejelasan dari pihak penyelenggara KPPS, PPK Kec, Ambalau dikarenakan terjadi kecurangan terhadap suara partai DEMOKRAT C1 KWK atau DATA DINDING, dan para saksi-saksi partai politik keberatan terhadap pencoretan data dinding disetiap Caleg Partai-Partai politik, saksi-saksi partai Politik merasa dirugikan, dan meminta kepada PANWAS kecamatan ambalau dan PPK kecamatan ambalau agar membuka Kotak suara untuk menghitung ulang surat suara dan mencocokkan angka data dinding dengan C1 KWK, Namun sampai saat ini panwas dan PPK kecamatan ambalau tetap bersih keras dan tidak mau membuka kotak surat suara TPS 003 dan TPS lainnya desa lumoy padahal para Pemohon memiliki bukti-bukti berupa rekaman video dan foto C1 KWK dan DATA DINDING TPS 003 desa lumoy ;
8. Bahwa atas permasalahan di TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa Lumoy tersebut, PEMOHON melalui Ismail Loilata telah menyampaikan kecurangan tersebut di pleno PPK Kecamatan Ambalau dan meminta diadakanya penghitungan suara ulang. Namun tidak disetujui dan hanya diminta untuk mengisi Form Model D Catatan Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi pada tanggal 28 Februari 2024, sebagaimana (**Bukti P-14**);
9. Bahwa Atas kejadian di TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa Lumoy Kec Ambalau dimaksud, pada tanggal 29 Februari 2024, Ketua Panwas Kecamatan Ambalau telah menuangkannya ke dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Umum Nomor : 04/PANWASLU-AMB/II/2024, atas dugaan kecurangan dalam



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

perhitungan suara di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa Lumoy Kecamatan Ambalau (**Bukti P-15**);

10. Bahwa atas permasalahan di TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa Lumoy tersebut, PEMOHON juga melalui Ismail Loilata telah menyampaikan kecurangan tersebut di pleno KPUD Kabupate Buru Selatan dan meminta diadakanya penghitungan suara ulang. Namun tidak disetujui dan hanya diminta untuk mengisi Form Model D Catatan Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi, tertanggal 8 Maret 2024 **Bukti P-16, video Bukti P-17**;

11. Bahwa selanjutnya juga dapat disampaikan telah terjadi pengurangan suara Partai Demokrat di TPS 3 Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan sebagai berikut, sebagaimana Model C hasil TPS 003 Desa Lumoy Kec Ambalau (**Bukti P-18**):

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	TPS 3 Desa Lumoy	1	0	1

12. Bahwa seharusnya suara PEMOHON di TPS 3 Desa Lumoy berjumlah 1 (satu) suara berdasarkan keterangan Pemohon yang membuka kotak suara sementara berdasarkan C1 Termohon berjumlah 0 (Kosong) yang di lakukan penghitungan suara tanpa dihadiri dan ditanda-tangani oleh Saksi Partai Politik dalam C1 tersebut ;

13. Pengurangan suara Pemohon di di TPS 3 Desa lumoy, Kecamatan Ambalau, Kabupaten sebanyak 1 suara. Pengurangan suara tersebut karena adanya



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

---

penghitungan surat suara yang dilakukan secara tertutup, oknum penyelenggara pemilu memiliki hubungan keluarga dengan salah satu calon legislatif Partai Keadilan Sejahtera, dan Temuan Saksi Pemohon yang menemukan 1 (satu) surat suara namun tidak ada pada C sebagaimana tercantum pada Keberatan Pemohon pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2024 ;

14. Bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti telah terjadi pengurangan suara PEMOHON di TPS 3 Desa Lumoy Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku;
15. Bahwa sampai detik ini, KPU Kabupaten belum pernah menindak lanjuti usul KPPS untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dimaksud, oleh karena itu terbukti KPU selaku Penyelenggara Pemilu terbukti telah lalai, sehingga sudah patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan perolehan suara
16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti telah terjadi penambahan suara oleh TERMOHON untuk Caleg Partai Keadilan Sejahtera di TPS 02 Desa Elara dan di TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa Lumoy Kecamatan Ambalau dan pengurangan suara PEMOHON di TPS 03 Desa Lumoy Kec Ambalau Kab Buru Selatan. ;

### **PETITUM.**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024), tertanggal 20 Maret 2024 Jo Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Dapil II Kabupaten Buru Selatan untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
  - a. Dapil II Kabupaten Buru Selatan untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan
  - b. TPS 2 desa elara Kecamatan Ambalau, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 desa Lumoy Kecamatan Ambalau, kabupaten Buru Selatan;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 1 (satu) TPS yaitu : TPS 2 Desa elara Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan dan penghitungan suara ulang di 5 (Lima) TPS Daerah Pemilihan (Dapil) 2 (Dua) yaitu:
  - (a) Di TPS 1 Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan;
  - (b) Di TPS 2 Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan;
  - (c) Di TPS 3 Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan;
  - (d) Di TPS 4 Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan;
  - (e) Di TPS 5 Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan, Daerah Pemilihan (Dapil) 2 (Dua) sepanjang di Daerah Pemilihan 2 (Dua) dari partai politik Demokrat sebagai berikut:

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
-----	---------------------	-----------------



# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

14.	Partai Demokrat	1176
8	Partai Keadilan Sejahtera	1160
	...	...

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

**Atau, Apabila** yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aquo et bono*);

**Demikian** permohonan Pemohon *a quo* Kami sampaikan kepada yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo*, atas perhatian dan di kabulkannya oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* Kami mengucapkan terima kasih;

Hormat Kami:

**KUASA HUKUM PEMOHON  
BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI**

  
DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

  
RENVILLE ANTONIO, SH. MH.

  
DR. MUHAJIR, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.




# BHP


## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

DORMAULI SILALAHI, SH. MH.


  
DR. PARANG SAPARI, SH. MH. CM

  
H.M. RUSDI, SH. MH.


  
JIMMY HIMAWAN, SH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

  
CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

  
AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.

  
NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

  
MUHAMMAD MUALIMIN, SH. MH.

  
ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

  
TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.

  
DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.

EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.

NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.

GRACIA RUMIA SARAH T, SH.\*